



**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110  
Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung)  
Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

# **SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI**

**NOMOR : 516/STP-LN/SIPT/3/2017**

**BERLAKU SAMPAI DENGAN : 22 Maret 2019**

**DIBERIKAN KEPADA :**

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. TECHNINDO CONTROMATRA**
2. ALAMAT : KOMP.KRAKATAU ASRI BLOK.B NO.3, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prop. Sumatera Utara
3. NO. TELP / FAX : 061-6871119 / --
4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **LINDA CHANDRA**  
JABATAN : Direktur
5. NAMA PRODUSEN : **BOSCH REXROTH AG, GERMANY MELALUI BOSCH REXROTH PTE LTD, SINGAPORE**  
  
ALAMAT : Singapore
6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : **PT. BOSCH REXROTH**  
ALAMAT : Cilandak Commercial Estate Bld. 202, Jl. Cilandak KKO, Cilandak Timu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
7. JENIS BARANG : Hydraulics
8. MERK : "BOSCH REXROTH"
9. NO. HS : 8412.21.100, 8412.90.200, 8481.20.000
10. WILAYAH PEMASARAN : Sumatera

Diterbitkan di : **JAKARTA**  
pada tanggal : **22 Maret 2017**

a.n. **MENTERI PERDAGANGAN**  
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



**TTD**

Fetnayeti

## KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

## SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

